

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KETENTUAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN DALAM PASAL 8,  
PASAL 9, DAN PASAL 10 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20  
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:**

**RUDIYANTO**

**NIM. 1402026037**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar. Kepada Yth.  
Hal : Naskah Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
An. Sdr. Rudiyanto UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rudiyanto  
NIM : 1402026037  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 Maret 2018

Pembimbing I,

Rustam D.K.A.H., M.Ag.

NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II,



Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rudiyanto  
NIM : 1402026037  
Jurusan : Jinayah Siyazah  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

8 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 16 Maret 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A. Nurhidayah Setyani, S.H., M.H.

NIP. 19760627 200501 2 003 NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I

Penguji II

Dr. Agus Nurhadi, MA.

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.

NIP. 19660407 199103 1 004

NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Rustam D.K.A.H., M.Ag.

Nur Hidayat Setyani, S.H., M.H.

NIP. 19690723 199803 1 005

NIP. 19670320 199303 2 001

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِإِلَاطٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Surat al-Baqarah [2]: 188).*

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

- ♣ Kedua orang tua tercinta, Ibunda Juana dan Ayahanda Sucipto, yang selalu mendoakan, membimbing dan mengarahkan, serta memberi dukungan moral dan materiel bagi penulis selama menempuh pendidikan.**
- ♣ Kakak dan adik tercinta, Saudara Roni, S.Pd.I, dan Saudari Riskiah, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan bagi penulis selama menempuh pendidikan.**
- ♣ Keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan bagi penulis selama menempuh pendidikan.**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Februari 2018

Deklarator

**Rudiyanto**

**NIM. 1402026037**

## ABSTRAK

Dengan memperhatikan ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum pidana Islam, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya, karena dari segi konseptual yang meliputi kualifikasi dan unsur-unsur, dan juga dari segi prinsip hukuman, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kedua, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari beberapa tindak pidana korupsi yang meliputi perbuatan menggelapkan, memalsu, membantu atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi penggelapan dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut termasuk ke dalam 2 (dua) jenis *jarimah*, yaitu *ghulul* dan khianat.

Kata Kunci: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi Penggelapan, Hukum Pidana Islam.

## **ABSTRACT**

With regard to the provisions of corruption in Article 8, Article 9, and Article 10 of the Law on Eradication of Corruption and Islamic Criminal Law, the authors are interested to examine and analyze it, because in terms of conceptual covering qualifications and elements, and also in terms of principle punishment, both have significant differences.

The formulation of the problem in this study is, first, how the provisions of criminal acts of corruption embezzlement in Article 8, Article 9, and Article 10 of Law 31 Year 1999 jo. Law 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. second, how the perspective of Islamic criminal law against the provision of criminal act of corruption of embezzlement in Article 8, Article 9, and Article 10 of Law 31 Year 1999 jo. Law 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption.

This research is a normative legal research that is qualitative, that is research that refers to legal norms contained in legislation and court decision as well as norms that live and develop in society.

Furthermore, based on the results of research, obtained the result that the provision of criminal acts of corruption embezzlement in Article 8, Article 9, and Article 10 of Law 31 Year 1999 jo. Law 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption consists of several criminal acts of corruption which include misappropriation, falsification, help or allow the occurrence of criminal acts. Judging from the viewpoint of Islamic criminal law, the criminal act of corruption embezzlement in the law against corruption is included in 2 (two) kinds of finger, ghulul and betrayal.

**Keywords:** Law 31 Year 1999 jo. Law 20 Year 2001, Crime of Corruption of Fraud, Islamic Criminal Law.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. *Shalawat* dan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa dukungan moral maupun dukungan materiel. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasah).
4. Rustam D.K.A.H., M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulisan skripsi.
5. Seluruh pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Waslisongo Semarang.
6. Seluruh pegawai pada Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan seluruh pegawai pada Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang.

7. Ayahanda Sucipto, Ibunda Juana, Saudara Roni, Saudari Riskiah, dan seluruh keluarga besar penulis.
8. Segenap sehabat karib, Muhammad Abdul Rifa'in, Muhammad Abdul Rifaan, Ahmad Dani Sudiyatmono, dan Condro Mukti Hirnowo.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa 2014, teman-teman mahasiswa kelas SJA 2014, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT., dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, dan merupakan suatu nikmat yang harus disyukuri oleh seorang hamba atas petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Meski demikian, penulis menyadari bahwa sangat mungkin skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kalam, semoga hasil penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi umat manusia pada umumnya, dan pada diri penulis pada khususnya.

Semarang, 25 Februari 2018

Penulis

**Rudiyanto**  
**NIM: 1402026037**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	19
B. Macam-macam Tindak Pidana Korupsi.....	25
C. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Penggelapan.....	36

**BAB III KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN  
DALAM PASAL 8, PASAL 9, DAN PASAL 10 UU NO. 31  
TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Latar Belakang Lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No.  
20 Tahun 2001.....38

B. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Pasal 8,  
Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20  
Tahun 2001.....44

1. Konstruksi Pasal dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi  
Penggelapan.....47

2. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Penggelapan.....64

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGGELAPAN DALAM PASAL 8, PASAL 9, DAN PASAL  
10 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

A. Analisis Terhadap Konstruksi Pasal dan Unsur-unsur Tindak  
Pidana Korupsi Penggelapan.....67

B. Analisis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi  
Penggelapan.....79

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum. Hal ini tidak lain adalah tuntutan rakyat Indonesia terhadap pemerintah di era reformasi untuk memberantas korupsi ke akar-akarnya. Tuntutan rakyat ini lahir tidak lain karena begitu maraknya praktek-praktek korupsi yang terjadi di Indonesia dengan berbagai bentuk, seperti penggelapan terhadap uang atau barang negara.

Sebagai respon terhadap tuntutan rakyat tentang pemberantasan korupsi, maka lahirlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lahirnya TAP MPR tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama dalam pemerintahan.

TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat para penyelenggara negara, mestinya dipahami oleh para penegak hukum sebagai manifestasi dari keinginan rakyat untuk memberantas secara tuntas para pelaku korupsi.<sup>1</sup> Mengingat perbuatan korupsi yang telah membuat rakyat Indonesia sengsara, menghambat

---

<sup>1</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, Cet, 1, hlm. 5.

pembangunan dan kemajuan, dan menyebabkan terjadinya krisis negara pada tahun 1998.

Dalam prakteknya, korupsi terjadi dengan berbagai macam bentuk, antara lain adalah *ghulul* (penggelapan). Penggelapan merupakan bentuk korupsi yang polanya adalah dengan cara menggelapkan barang yang berada dalam kekuasaan pelaku atau penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan.

Tindak pidana korupsi penggelapan pada khususnya, atau tindak pidana korupsi pada umumnya memberikan suatu efek yang sangat luar biasa terhadap segala tatanan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Korupsi adalah perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan dengan merugikan keuangan negara.<sup>2</sup>

Penderitaan rakyat akibat ulah para koruptor yang merajalela tanpa rasa takut dan malu, sudah membuat rakyat hidup sengsara dan memprihatinkan. Kekayaan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, dikorup dan diambil secara luhai oleh berbagai oknum pelaksana kekuasaan, baik pelaksana eksekutif dan legislatif, maupun pelaksana yudikatif, sejak dari tingkat pelaksana kekuasaan yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibit.*, hlm. 30.

<sup>3</sup> Eryvn Kaffah dan Mohammad Asyiq Amrulloh (eds), *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003, Cet, 1, hlm. 251.



Perilaku koruptif ini, terjadi dalam berbagai sektor, antara lain adalah di sektor bisnis, peradilan, dan pemerintahan. Korupsi menyusup ke dalam aktivitas-aktivitas penting kehidupan dan menggerogotinya disertai dengan efek negatif yang luar biasa yang merupakan akibat korupsi. Maka, pantas ketika perilaku koruptif dianggap sebagai perusak tatanan hidup dalam berbangsa dan bernegara, dan memiliki efek yang dapat membahayakan stabilitas bahkan kelangsungan suatu negara. Akibatnya, korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), yang cara menghadapinya pun juga dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemformulasian UU tindak pidana korupsi yang bersifat khusus sampai dengan badan atau instansi yang menanganinya bersifat khusus, di mana instansi tersebut hanya memiliki tugas khusus, yaitu memberantas korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK).

Cara penanganan yang luar biasa terhadap tindak pidana korupsi ini merupakan manifestasi dari anggapan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak sendi-sendi bangsa dan tatanan kehidupan bernegara, mengingat tidak semua jenis kejahatan ditangani dengan cara luar biasa, hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja yang penanganannya dilakukan dengan cara yang luar biasa, dan tindak pidana korupsi ini merupakan salah satunya.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>4</sup>

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihapai secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.<sup>5</sup>

Dalam hukum pidana Islam, awal mulanya penggelapan hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta yang lain, seperti penggelapan terhadap harta *baitul maal*, harta milik bersama kaum muslimin, dan harta zakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, Cet, 2, hlm. 81.

Menggelapkan uang negara dalam sistematika syariat Islam disebut dengan *al-ghulul*, yakni mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian, walaupun yang diambilnya itu sesuatu yang remeh bahkan walaupun hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas negara) dan dari zakat kaum muslimin juga disebut dengan *ghulul*.<sup>7</sup> Dengan demikian korupsi penggelapan dalam hukum pidana Islam bersifat general, dalam artian cakupan penggelapan tidak hanya terbatas pada tindakan penggelapan uang negara semata, namun juga termasuk tindakan penggelapan terhadap selain uang atau barang negara. Karena ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam hukum pidana Islam cakupannya bersifat general, maka konsekuensinya adalah, siapapun yang melakukan tindakan penggelapan uang atau barang, dan apakah uang atau barang itu kepunyaan negara atau selain negara, justifikasi pengistilahannya akan mengarah bahwa itu merupakan tindakan *ghulul*.

Hal ini berbeda dengan konsep penggelapan dalam hukum positif. Pengaturan tindak pidana korupsi penggelapan dalam hukum positif memiliki cakupan yang bersifat parokial, dan juga adanya kejelasan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi penggelapan. Hal ini terlihat dari konstruksi Undang-undang (selanjutnya disebut dengan UU) yang mengatur tindakan penggelapan dalam UU yang berbeda, sehingga

---

<sup>7</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi: dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2006, hlm. 1.

mengakibatkan cakupan dan justifikasi pengistilahan tindakan penggelapan yang berbeda pula. UU tersebut adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau singkatnya dengan sebutan KUHP).

Tindakan penggelapan diatur dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga diatur dalam KUHP. Tindak pidana penggelapan yang terimplikasi dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mencakup tindakan penggelapan yang dilakukan terhadap uang atau barang negara semata, dan tindakan pelaku yang melakukan tindakan penggelapan tersebut dijustifikasi dengan istilah tindak pidana korupsi penggelapan. Sebaliknya, tindak pidana penggelapan yang terimplikasi dalam KUHP hanya mencakup tindakan penggelapan terhadap uang atau barang yang bukan milik negara, misalnya penggelapan terhadap uang atau barang milik seseorang, dan tindakan pelaku yang melakukan tindakan penggelapan tersebut dijustifikasi dengan istilah tindak pidana penggelapan.

Kemudian, dalam hukum pidana Islam gratifikasi adalah bagian dari *ghulul*, dan keduanya merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga terhadap pelaku gratifikasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan kebijaksanaan penguasa (hal ini karena ancaman hukuman terhadap pelaku *ghulul* tidak ditentukan secara pasti di dalam nas). Berbeda halnya dengan

UU pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi gratifikasi bukan bagian dari tindak pidana korupsi penggelapan. Tindak pidana korupsi gratifikasi adalah jenis tindak pidana korupsi tersendiri yang terpisah dari tindak pidana korupsi penggelapan.

Di sisi yang lain, dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi penggelapan tidak hanya berupa perbuatan menggelapkan semata, namun juga meliputi perbuatan lain misalnya memalsu (Pasal 9), membiarkan atau membantu terjadinya penggelapan (Pasal 8, pasal 10 huruf b dan huruf c). Akan tetapi, dalam hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi tersebut bagian dari “khianat”, dan bukan bagian dari *ghulul*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian adalah dapat menambah khazanah keilmuan, dapat memperoleh klarifikasi yang mendalam tentang ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan, dan dapat memecahkan keganjalan-keganjalan yang selama ini mengambang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sumbangan pemikiran tentang ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka, penulis terlebih dahulu telah meninjau beberapa pustaka seperti, karya ilmiah, jurnal dan buku-buku yang mempunyai relasi terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan menegaskan bahwa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis belum terjawab dan belum terpecahkan pada penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya, antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Triyono (Nomor Induk Mahasiswa 042211154), Jurusan *Jinayah Siyasa*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi Yang Melaporkan Diri Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 12 C UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*". Skripsi tersebut secara umum berisi penjelasan tentang tindak pidana korupsi, yaitu suap (*riswah*).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Faqihudin (Nomor Induk Mahasiswa 072211021), Jurusan *Jinayah Siyasa*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*". Skripsi tersebut secara umum berisi penjelasan mengenai ketentuan hukum Islam

tentang subjek hukum tindak pidana korupsi, yaitu korporasi. Namun demikian, skripsi tersebut juga menjelaskan macam-macam tindak pidana korupsi, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi penggelapan (*ghulul*).

*Ketiga*, buku karangan Muhammad Nurul Irfan, yang berjudul “*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*”, diterbitkan oleh Amzah pada tahun 2014. Buku tersebut berisi penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, yang mana dalam buku tersebut juga berisi penjelasan mengenai tindak pidana korupsi penggelapan (*ghulul*).

*Keempat*, buku karangan Abu Fida’ Abdur Rafi’, yang berjudul “*Terapi Penyakit Korupsi: dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*”, diterbitkan oleh Republika pada tahun 2006. Buku tersebut berisi penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, yang mana sebagian penjelasan dalam buku tersebut menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi penggelapan (*ghulul*).

*Kelima*, buku yang berisi kumpulan karangan yang dirangkum oleh Eryvn Kaffah dan Mohammad Asyiq Amrulloh, yang berjudul “*Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*”, diterbitkan oleh Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB pada tahun 2003. Buku tersebut berisi penjelasan tentang korupsi, seperti sejarah korupsi yang terjadi pada masa lalu, pandangan Islam tentang keuangan negara dan korupsi, peran ulama dalam pemberantasan korupsi, dan juga terdapat penjelasan tentang tindak pidana korupsi penggelapan.



*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Fazzan, yang berjudul “*Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2015. Jurnal tersebut berisi penjelasan tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, dan juga berisi penjelasan tentang tindak pidana korupsi penggelapan (*ghulul*).

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Peter R. Senn metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Senn dapat ditarik pemahaman bahwa penelitian sebagai suatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.<sup>9</sup>

Menurut Wolman metode adalah tehnik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang digunakan oleh ilmuan untuk mengolah fakta-fakta, data dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu. Prosedur tersebut antara lain; penggolongan atau klasifikasi, pemeriksaan, survei, perbandingan,

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Bandung: Alfabeta, 2016, Cet, 4, hlm. 18.

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, Cet, 1, hlm. 3.

pengukuran, dan analisis. Dengan demikian metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yaitu rasional dan teruji.<sup>10</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>11</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau yang lazim disebut dengan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ialah meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Soetandyo Wignyosoebroto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 42.

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 12.

untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti adalah berbagai dokumen, buku, artikel, dan jurnal yang memiliki relasi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>16</sup> Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet, 5, hlm. 18.

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 20-21.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 105.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Cet, 9, hlm. 24.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>17</sup>

Berpijak pada cakupan data sekunder dalam penelitian hukum normatif, data dan sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Al-Qur'an, dan
- 3) Hadis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain terdiri dari:

- 1) Buku *Terapi Penyakit Korupsi: dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (karya Abu Fida' Abdur Rafi').
- 2) Buku *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (karya M. Nurul Irfan).
- 3) Buku *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan* (kumpulan karangan yang diedit oleh Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh).
- 4) Buku *Tindak Pidana Korupsi* (karya Evi Hartanti).

---

<sup>17</sup> *Ibit.*, hlm. 52.

- 5) Buku *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (karya I Made Pasek Diantha).
- 6) Buku *Pengantar Penelitian Hukum* (karya Soerjono Soekanto), dan berbagai Bahan hukum sekunder lainnya.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam melakukan sebuah penelitian, karena tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan tehnik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>19</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang ada.<sup>20</sup>

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian hukum normatif atau kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, Cet, 14, hlm. 224.

<sup>19</sup> *Ibit.*, hlm. 225.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 82.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>21</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik deskripsi. Tehnik deskripsi adalah tehnik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti penggambaran atau uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau nonhukum.<sup>22</sup> Jadi, analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.

### **F. Sistematika Penulisan**

Agar supaya pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisannya. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana masing-masing bab saling berkaitan dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun perincian sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Dari bab ini dapat diketahui tentang bagaimana permasalahan dalam penelitian ini dan alasan-alasan perlunya untuk dilakukan penelitian, bagaimana merumuskan masalah agar

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 107.

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 181.

pembahasan dalam penelitian ini jelas dan terbatas, apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, apa bahan pustaka yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, metode penelitian seperti apa yang digunakan dalam penelitian, dan bagaimana sistematika penulisan skripsi ini disusun.

**BAB II :** Bab ini menjelaskan kerangka teori mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, yang meliputi pengertian tindak pidana korupsi, macam-macam tindak pidana korupsi, dan sanksi tindak pidana korupsi penggelapan.

Dari bab ini dapat diketahui bagaimana kerangka teori disajikan untuk mendukung dan menjelaskan tindak pidana korupsi penggelapan dan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

**BAB III :** Bab ini menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi latar belakang lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, konstruksi pasal dan unsur-unsur tindak pidana korupsi penggelapan, dan sanksi tindak pidana korupsi penggelapan.

Dari bab ini dapat diketahui bagaimana tindak pidana korupsi penggelapan dirumuskan, unsur-unsur dan sanksi tindak pidana korupsi penggelapan.

**BAB IV** : Bab ini menjelaskan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi analisis terhadap konstruksi pasal dan unsur-unsur tindak pidana korupsi penggelapan, dan analisis terhadap sanksi tindak pidana korupsi penggelapan.

Dari bab ini dapat diketahui bagaimana hukum pidana Islam memandang ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**BAB V** : Penutup, bab ini meliputi simpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian tindak pidana

Dalam hukum pidana Islam, ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana, yaitu *jinayah* atau *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan oleh para *fuqaha*' adalah sama dengan istilah *jarimah*.<sup>23</sup>

Secara bahasa, kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk masdar dari kata *jana* (جنى), yang artinya adalah berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* dapat diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan yang salah. Begitu juga pendapat Imam al-Kahlani yang dikutip oleh Rokhmadi, ia mengartikan kata *jinayah* sebagai perbuatan kejahatan atau kriminal.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian *jinayah* secara istilah, menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich adalah sebagai berikut:

فالجناية اسم لفعل محرّم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك.

---

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Edisi 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet, 1, hlm. 108.

<sup>24</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet, 1, hlm. 1.

“*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.<sup>25</sup>

Sebagian ahli fiqh/*fuqaha* menggunakan kata *jinayah* untuk tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan menggugurkan kandungan.<sup>26</sup>

Adapun kata *jarimah* (جريمة), secara bahasa merupakan kata jadian yang berasal dari kata *jarama* (جرم), yang mempunyai arti; berbuat salah, sehingga kata *jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan yang salah.<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah, menurut Imam al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich adalah sebagai berikut:

الجرائم محضورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير.

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”.<sup>28</sup>

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai *jarimah* apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Unsur-unsur *jarimah* dibagi menjadi dua; pertama, unsur-unsur umum, yaitu unsur yang

---

<sup>25</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet, 2, hlm. 1.

<sup>26</sup> Makhrus Munajad, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, Cet, 1, hlm. 2.

<sup>27</sup> Rokhmadi, *op.cit.*, hlm. 4 .

<sup>28</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 9.

melekat pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, yaitu unsur yang melekat pada masing-masing *jarimah*.<sup>29</sup>

Pertama, unsur umum. Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich, mengemukakan bahwa unsur-unsur umum *jarimah* ada tiga macam, yaitu unsur formal, unsur materiel, dan unsur moral.<sup>30</sup>

a. Unsur formal (الرَّكْنُ الشَّرْعِيّ)

Yaitu adanya ketentuan yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, Suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai *jarimah* apabila terdapat ketentuan yang melarang perbuatan tersebut dan disertai dengan hukuman.<sup>31</sup>

b. Unsur materiel (الرَّكْنُ الْمَادِيّ)

Yaitu adanya tingkah laku seseroang yang berupa *jarimah*, baik *jarimah* aktif (melakukan suatu perbuatan yang dilarang) maupun *jarimah* pasif (tidak melakukan suatu perbuatan yang diharuskan).<sup>32</sup>

c. Unsur moral (الرَّكْنُ الْأَدْبِيّ)

---

<sup>29</sup> Makhrus Munajad, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>30</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>31</sup> Makhrus Munajad, *loc.cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Yang dimaksud unsur moral adalah pelaku merupakan orang mukalaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Kedua, unsur khusus. Unsur khusus merupakan unsur yang melekat pada masing-masing *jarimah*, dan masing-masing *jarimah* tersebut memiliki unsur yang berbeda-beda.<sup>34</sup>

### 3. Macam-macam tindak pidana

Menurut pendapat Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, membagi *jarimah* menjadi tiga macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

#### a. *Jarimah hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas dalam syariat mengenai macam dan jumlahnya, bersifat tetap, tidak dapat hapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich, yang dimaksud hak Allah adalah sebagai berikut:

حقّ الله: ما تعلق به النفع العامّ للجماعة البشرية، ولم يحتصّ بواحد من الناس.

---

<sup>33</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *loc.cit.*

<sup>34</sup> Makhrus Munajad, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>35</sup> Rokhmadi, *op.cit.*, hlm. 5-6.

“Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang”.<sup>36</sup>

b. *Jarimah qisas-diyat*

*Jarimah qisas-diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau *diyath* (denda/ganti rugi), dan *jarimah qisas-diyat* ini dikategorikan sebagai hak manusia atau perorangan.<sup>37</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia atau perorangan, menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich adalah sebagai berikut:

حَقَّ الْعَبْدِ: فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعَ خَاصٍّ لِّوَاحِدٍ مَّعَيَّنٍ مِنَ النَّاسِ.

“Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu”.<sup>38</sup>

c. *Jarimah ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (bersifat memberi pengajaran). Menurut Imam al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich, *ta'zir* adalah:

والتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ.

“*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindakan pidana) yang belum ditentukan oleh syariat”.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 17-18.

<sup>37</sup> Makhrus Munajad, *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>38</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 18.

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya, sehingga dalam menentukan hukuman *ta'zir*, sepenuhnya diserahkan kepada penguasa, baik *jarimah ta'zir* yang larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, maupun *jarimah* tersebut menyangkut hak Allah atau hak perorangan.<sup>40</sup>

Adapun mengenai macam-macam hukuman *ta'zir* menurut Audah adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman mati.
- 2) Hukuman cambuk.
- 3) Hukuman penjara.
- 4) Pengasingan.
- 5) Salib.
- 6) Nasehat.
- 7) Peringatan keras.
- 8) Pengucilan.<sup>41</sup>

Adapun hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pemecatan dari kepegawaian.
- 2) Pencegahan hak-hak terpidana.
- 3) Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan alat-alat tindak pidana dan barang yang diharamkan atas kepemilikannya.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>40</sup> Makhrus Munajad, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>41</sup> Rokhmadi, *op.cit.*, hlm. 200-204.

4) Penghapusan atau penghilangan bukti-bukti (barang) tindak pidana.<sup>42</sup>

#### 4. Pengertian korupsi

Istilah korupsi dalam bahasa Arab disebut *riswah*, yang berarti penyuapan, dan juga disebut *ghulul*, yang berarti penggelapan.<sup>43</sup>

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut dengan MUI) Kep. Fatwa. No. 4/MUNASVI/MUI/2000, sebagaimana dikutip oleh Muardi Chatib, mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.<sup>44</sup>

### B. Macam-macam tindak pidana korupsi

Dalam fiqh klasik tidak dikenal istilah tindak pidana korupsi. Namun, dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat sembilan (9) jenis tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Kesembilan tindak pidana korupsi tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *riswah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/ harta orang lain), khianat, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihthab* (perampasan/penjambretan).<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 205-206.

<sup>43</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, Cet, 1, hlm. 45.

<sup>44</sup> Ervyn Kaffah dan Mohammad Asyiq Amrulloh (eds), *op.cit.*, hlm. 253.

<sup>45</sup> Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016, Cet, 2, hlm. 87.

## 1. Ghulul

Secara bahasa, kata *ghulul* berasal dari kata kerja “غُلِّلَ يَغْلُلُ” yang oleh Ibnu al-Manzur sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nurul Irfan diartikan sebagai:

شِدَّةُ الْعَطْسِ وَحَرَارَتِهِ.

“Sangat kehausan dan kepanasan”.<sup>46</sup>

Adapun arti kata *ghulul* yang spesifik dikemukakan dalam al-Mu’jam al-Wasit, bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja “غَلَ-يَغْلُ” yang berarti:

خَانَ فِي الْمَغْنَمِ وَغَيْرِهِ.

“Berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta lain”.<sup>47</sup>

Pengertian kata *ghulul* sebagai tindakan khianat terhadap harta rampasan perang, bersumber dari firman Allah dalam surat al-Imran [3]: 161, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, *op.cit.*, hlm. 94.

<sup>47</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>48</sup> Muhammad Nurul Irfan, *loc.cit.*



Sedangkan pengertian kata *ghulul* sebagai larangan bagi pejabat negara menerima hadiah dalam menjalankan tugas negara adalah didasarkan pada hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي حميد الساعدي أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال هدايا العمال غلول (رواه أحمد).

*'Dari Abu Humaid as-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda, bahwa pemberian kepada pejabat adalah ghulul (penggelapan/korupsi)'. (HR. Ahmad).<sup>49</sup>*

Adapun pengertian kata *ghulul* sebagai larangan kepada pejabat negara mengambil apapun dalam menjalankan tugas negara adalah didasarkan pada suatu kisah dalam sebuah hadis, yang mana sesaat setelah Nabi Muhammad saw. mengutus dua sahabatnya untuk menjadi seorang kepala daerah dan sekaligus guru di Yaman. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتردي لم بعثت إليك لا تصيبن شينا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعمرك (رواه الترمذي وقال حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أسامة عن داود الأزدي).

*Dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, Rasulullah SAW. mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka sayapun kembali. Lalu Rasulullah berkata, apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah ghulul, dan barang siapa melakukan ghulul, maka ia akan membawa barang yang digelapkan/dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah saya memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu. (HR. At-Tirmizi).<sup>50</sup>*

---

<sup>49</sup> Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 76-78.

Adapun definisi *ghulul* secara istilah, dapat dilihat dari pendapat beberapa tokoh sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nurul Irfan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Rawas Qala'arji dan Hamid Sidiq Qunaybi, *ghulul* adalah (أخذ الشيء ودسه في متاعه), yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.
- b. Menurut Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'i, ia menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul*, yaitu berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang. Dalam kitab *al-zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya kepada pemimpin untuk dibagikan, dan walaupun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.<sup>51</sup>

Dari beberapa definisi di atas, baik secara bahasa maupun secara istilah, dapat dikonklusikan bahwa istilah *ghulul* diambil dari al-Qur'an surat al-Imran ayat 161, yang pada awalnya *ghulul* diindikasikan hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang terhadap harta rampasan perang. Namun, dalam perkembangannya, *ghulul* juga meliputi tindakan penggelapan terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta

---

<sup>51</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, *op.cit.*, hlm. 96-97.

*baitul mal*, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, ataupun terhadap harta negara.<sup>52</sup>

## 2. *Riswah*

Secara bahasa, kata *riswah* berasal dari bahasa Arab yaitu “*رشا يرشو*” yang bentuk masdarnya adalah “*رشوة*” bermakna “*الجعل*” yang artinya adalah upah, komisi atau suap.<sup>53</sup>

Adapun definisi *riswah* secara istilah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar.<sup>54</sup>

Adapun larangan mengenai *riswah* adalah didasarkan pada hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّاشي والمرتشي والرّائش يعني الذي يمشي بينهما.

*Dari Tsauban berkata, Rasulullah SAW. melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antaranya.*<sup>55</sup>

## 3. Khianat

Secara bahasa, kata khianat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja “*خان - يخون*”. Selain “*خيانة*” bentuk masdarnya bisa berupa “*خونا - خانة - مخانة*” yang semuanya diartikan sebagai:

أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>53</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit.*, hlm. 89.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

“Sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan”.<sup>56</sup>

Adapun definisi khianat secara istilah, dapat dilihat dari pendapat al-Raghib al-Isfahani sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis Dahlan, yang mengemukakan bahwa khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya.<sup>57</sup>

#### 4. *Sariqah*

Secara etimologis, *sariqah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja “سرق - يسرق - سرقا”, yang berarti:

أخذ ماله خفية وحيلة.

“Mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya”.<sup>58</sup>

Sedangkan secara terminologis, *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan barang atau harta kekayaan tersebut.<sup>59</sup>

Adapun larangan *sariqah*, didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah [5]: 38, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.  
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri,  
potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas

---

<sup>56</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, *op.cit.*, hlm. 131.

<sup>57</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, Cet, 6, hlm. 913.

<sup>58</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, *op.cit.*, hlm. 117.

<sup>59</sup> *Ibid.*

perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.<sup>60</sup>

## 5. *Ghasab*

Kata *ghasab* berasal dari kata kerja “غصب - يغصب - غصباً”

yang berarti:

أخذه قهراً وضملاً.

“Mengambil sesuatu secara paksa dan zalim”.<sup>61</sup>

Secara bahasa, definisi *ghasab* dapat dilihat dari pendapat Muhammad al-Khatib al-Syarbini sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nurul Irfan sebagai berikut:

هو لغة أخذ السيء ظلماً وقيل أخذ ظلماً جهاراً.

“*Ghasab* secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya) secara terang-terangan”.<sup>62</sup>

Sedangkan secara istilah, *ghasab* adalah upaya untuk menguasai hak orang lain secara terang-terangan.

Adapun mengenai larangan *ghasab* adalah berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2]: 188, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu*

<sup>60</sup> Rokhmadi, *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>61</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit.*, hlm. 105.

<sup>62</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Fiqh Jinayah, op.cit.*, hlm. 105.

*dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>63</sup>

## 6. Hirabah

Secara etimologis, *hirabah* berarti memerangi atau dalam kalimat *haraballah* berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.<sup>64</sup>

Adapun definisi *hirabah* secara terminologis dapat dilihat dari pendapat imam As-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nurul Irfan, yang mengemukakan bahwa *hirabah* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.<sup>65</sup>

Adapun dalil tentang larangan perampokan disebutkan secara tegas di dalam al-Qur'an surat al-Maidah [5]: 33, yang berbunyi sebagai berikut:

انَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

*Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*<sup>66</sup>

## 7. Al-maks

---

<sup>63</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit.*, hlm. 138.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124.

Secara etimologis, kata **المكس** adalah bentuk masdar dari kata kerja **يمكس – مكس** yang berarti memungut cukai, yakni mengambil apa yang bukan haknya.<sup>67</sup>

Adapun definisi *al-maks* secara terminologis, dapat dilihat dari pendapat Ahmad al-Siharanfuri sebagaimana juga dikutip oleh Muhammad Nurul Irfan sebagai berikut:

المكس الضّر يبة التي يأخذها الماكس وهو العشار لأنّ الغالب فيه الضلم فالأمير يستحقّ النار بأمره بذلك والعشار يستحقّ النار بإعانتة في ذلك.

*Al-maks adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezaliman. Seseorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya yang mengarah kepada kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud.*<sup>68</sup>

Adapun dalil diharamkannya *al-maks* ditegaskan dalam hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang berbunyi sebagai berikut:

عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكس.

“Dari Uqbah bin Amir, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga”.<sup>69</sup>

#### 8. *Al-ikhtilas*

Secara etimologis, *al-ikhtilas* berasal dari **يخلص – يخلص** yang berarti merampas dan mengambil dengan tipuan.<sup>70</sup> Dalam

<sup>67</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *op.cit.*, hlm. 33.

<sup>68</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit.*, 128.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

bahasa Indonesia, istilah *al-ikhtilas* lebih sesuai dengan istilah mencopet.<sup>71</sup>

Sedangkan definisi *al-mukhtalis* secara terminologis, menurut pendapat Abdul Mukti sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nurul Irfan, mendefinisikan *al-ikhtilas* sebagai berikut:

الإختلاس : أن يستغل صاحب المال فيخطفه ويذهب بسرعة جهرا فهو من يتعمد الهرب.

*“Al-ikhtilas adalah upaya memperdaya pemilik harta lalu merampasnya, pergi secara cepat dan terang-terangan pelakunya adalah orang yang sengaja lari”*.<sup>72</sup>

Adapun dalil diharamkannya *al-ikhtilas* di dalam al-Qur’an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang persoalan *il-ikhtilas*, namun dilihat dari tata cara memperoleh harta, jelas perbuatan *al-ikhtilas* termasuk salah satu cara menguasai harta atau memakan harta sesama dengan cara batil. Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2]: 188, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>73</sup>

#### 9. Al-ihthab

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>71</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Cet, 3, hlm. 455.

<sup>72</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit.*, hlm. 137.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 138.



Secara etimologis, *al-ihthab* berasal dari نهب - ينهب - نهبا memiliki arti menipu, memperdaya, dan merampas. Dalam bahasa Indonesia, *al-ihthab* adalah penjambretan.

Sedangkan definisi *al-ihthab* secara terminologis, dapat dilihat dari pendapat al-Fayyumi dan Syamsul Haq al-‘Azim Abadi sebagai berikut:

Al-Fayyumi mendefinisikan *al-ihthab* sebagai berikut:

الغلبة على المال والقهر.

“Menguasai dan memaksa atas harta”.

Syamsul Haq al-‘Azim Abadi mendefinisikan *al-ihthab* sebagai berikut:

النَّهْبُ هُوَ الْأَخْذُ عَلَى وَجْهِ الْعِلَانِيَةِ قَهْرًا وَالنَّهْبُ وَإِنْ كَانَ أَقْبَحَ مِنَ الْأَخْذِ سِرًّا لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ لِعَدَمِ إِطْلَاقِ السَّرْقَةِ عَلَيْهِ.

*Al-nahb adalah mengambil harta (orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil (milik orang lain) secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi pelaku tidak diancam sanksi pidana potong tangan karena al-nahb ini tidak termasuk jarimah sariqah atau pencurian.*<sup>74</sup>

Selanjutnya, mengenai dalil tentang diharamkannya *al-ihthab* adalah berdasarkan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Malik, yang berbunyi sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلَسِ وَلَا عَلَى الْمُنتَهَبِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

“Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari berkata, Rasulullah SAW. bersabda: tidak berlaku hukuman potong tangan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140.

bagi pelaku pencopetan, penjabretan, dan pengkhianatan”.<sup>75</sup>

### C. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan

Sanksi pada *ghulul* (tindak pidana korupsi penggelapan) adalah bersifat ancaman sanksi moral. Ancaman sanksi moral perbuatan *ghulul* berupa siksa neraka di akhirat kelak. Hal dapat dilihat dari sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ممّا ولّاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقّه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلأعرفنّ أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر.

Dari *Abi Humaid as-Sa'idi* (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW. mengangkat seorang lelaki dari suku *al-Azd* bernama *Ibn al-Lutbiyyah* untuk menjadi pejabat pemungut zakat di *Bani Sulaim*. Ketika ia datang (menghadap Nabi SAW. untuk melaporkan hasil pemungutan zakat) beliau memeriksanya. Ia berkata: “Ini harta zakatmu (Nabi/negara), dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku).” Lalu Rasulullah SAW. bersabda, “jika engkau memang benar, maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hadiah itu datang kepadamu?” Kemudian Nabi SAW. berpidato mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu berkata: “Selanjutnya saya mengangkat seseorang di antaramu untuk melakukan tugas yang menjadi bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu, orang tersebut datang dan berkata: “ini hartamu (Rasulullah/negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.” Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya hadiah itu juga datang kepadanya? Demi Allah begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu ia memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya)

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

*melengkik atau sapi melenguh atau kambing mengembik...(HR. al-Bukhari dan Muslim dan teks dari Muslim).*<sup>76</sup>

Adapun ancaman sanksi di dunia terhadap perbuatan *ghulul* tidak ditentukan dengan pasti di dalam nas, dan karena nas tidak menentukan sanksi yang tegas di dunia terhadap perbuatan *ghulul*, maka sanksi terhadap perbuatan *ghulul* adalah berupa hukuman *ta'zir*.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), *op.cit.*, hlm. 91-92.

<sup>77</sup> Ervyn Kaffah dan Mohammad Asyiq Amrulloh (eds), *op.cit.*, hlm. 292.



**BAB III**

**KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN DALAM  
PASAL 8, PASAL 9, DAN PASAL 10 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU  
NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**A. Latar Belakang Lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20  
Tahun 2001**

Secara substansi, keberadaan pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya KUHP tanggal 1 Januari 1918.<sup>78</sup> KUHP itu sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi, diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.<sup>79</sup>

Meskipun KUHP telah diubah, ditambah dan diperbaiki oleh beberapa UU, yang dimulai dengan UU No. 1 Tahun 1946, UU No. 20 Tahun 1946, UU No. 73 Tahun 1958, tindak pidana korupsi yang ada di dalamnya tetap sebagaimana mulanya. Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, sedangkan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan tindak

---

<sup>78</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UU RI Nomor 46 Tahun 2009, Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet, 2, hlm. 32.

<sup>79</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 33.

pidana jabatan seperti Pasal 209 dan 210 berada dalam bab lain, tetapi juga dalam Buku II KUHP.<sup>80</sup>

Selanjutnya setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus Tahun 1945, keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam perundang-undangan Indonesia.<sup>81</sup>

Peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang pertama kali adalah Peraturan Penguasa Militer yaitu:

1. Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April Tahun 1957 No. Prt/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat;
2. Peraturan Penguasa Militer tanggal 27 Mei Tahun 1957 No. Prt/PM/03/1957 yang berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB);
3. Peraturan Penguasa Militer tanggal 1 Juli Tahun 1957 No. Prt/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh PHB untuk melakukan penyitaan harta

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38.

<sup>81</sup> Ermansjah Djaja, *op.cit.*, hlm. 32.

benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.<sup>82</sup>

Konsiderans dari peraturan yang pertama di atas (Prt/PM/06/1957) berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perkonomian negara, yang oleh khalak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi... dan seterusnya.<sup>83</sup>

Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan sebagai berikut: “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”.<sup>84</sup>

Satu tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat tanggal 16 April Tahun 1958 No. Prt/PM/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda.<sup>85</sup> Hal ini berhubungan dengan berlakunya Pasal 60 UU No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya akan tidak berlaku lagi, maka ketiga Peraturan Penguasa Militer tersebut di atas menurut hukum, diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958.<sup>86</sup> Sehari setelah keluarnya peraturan No. Prt/PM/Peperpu/013/1958, peraturan tersebut

---

<sup>82</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 41.

<sup>83</sup> Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

<sup>84</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>85</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Edisi 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet, 5, hlm. 183.

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *loc.cit.*

juga diberlakukan pula untuk wilayah hukum Angkatan Laut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April Tahun 1958 No. Prt/Z.I/1/7.<sup>87</sup>

Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi tersebut bersifat darurat, temporer, yang berlandaskan UU keadaan bahaya. Dalam keadaan normal, ia perlu dicabut, dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus, perlu lebih baik dan berbentuk UU.<sup>88</sup> Maka kemudian, pada Tahun 1960, Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian berdasarkan UU No. 24 Tahun 1961 ditetapkan menjadi UU No. 24 Prp Tahun 1960.<sup>89</sup>

Ternyata dalam penerapan dan pelaksanaannya UU No. 24 Prp Tahun 1960 belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga 11 (sebelas) tahun kemudian diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah 28 (dua puluh delapan) tahun berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, ternyata telah tidak sesuai lagi perkembangan dan kebutuhan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, karena telah terjadi perkembangan tindak pidana korupsi,

---

<sup>87</sup> Eko Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Ombak, 2015, Cet, 2, hlm. 95.

<sup>88</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>89</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet, 1, hlm. 3.



kolusi, dan nepotisme (selanjutnya disebut dengan KKN) yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha (swasta).<sup>90</sup>

Pada tahun 1998, di mana tahun ini dikenal dengan dimulainya era reformasi, yaitu tuntutan rakyat Indonesia pada pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi dari tuntutan tersebut terdiri dari 6 (enam) tuntutan, dan salah satu tuntutannya adalah pemberantasan korupsi hingga tuntas ke akar-akarnya.<sup>91</sup>

6 (enam) tuntutan rakyat di awal reformasi tersebut adalah:

1. Penegakan supremasi hukum;
2. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Mengadili Soeharto dan kroninya;
4. Amandemen konstitusi;
5. Pencabutan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan ABRI);
6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.<sup>92</sup>

Sebagai respons terhadap tuntutan rakyat tentang perlunya penghapusan KKN, kemudian MPR mengeluarkan ketetapan, yaitu dengan menetapkan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN. Salah satu isi TAP MPR tersebut adalah menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan UU tentang

---

<sup>90</sup> Ermansjah Djaja, *op.cit.*, hlm. 33.

<sup>91</sup> Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan Korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*, Malang: Intrans Publishing, 2016, Cet, 1, hlm. 34.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten UU tindak pidana korupsi.<sup>93</sup>

Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya TAP MPR tersebut karena dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu, yang menyuburkan KKN yang melibatkan pejabat negara dengan para pengusaha (swasta). Akibatnya, perbuatan yang menyeleweng tersebut dapat merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.<sup>94</sup>

Sebagai pengejawantahan atas TAP MPR No. XI/MPR/1998, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan DPR) mengesahkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 ini adalah sebagai pengganti dari UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>95</sup>

Lahirnya UU No. 28 Tahun 1999 diharapkan agar supaya KKN dapat segera dihapuskan. Demikian pula dengan UU No. 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan pijakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.<sup>96</sup>

Kemudian untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari kenaekaragaman penafsiran hukum, pemerintah bersama

---

<sup>93</sup> Ermansjah Djaja, *loc.cit.*

<sup>94</sup> Eko Handoyo, *op.cit.*, hlm. 101.

<sup>95</sup> Ermansjah Djaja, *loc.cit.*

<sup>96</sup> Chaerudin, et al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refka Aditama, 2008, Cet, 1, hlm. 43.

DPR mengubah beberapa pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 dengan menetapkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Filosofi inilah yang menjadi landasan dilakukannya perbuahan terhadap UU 31 Tahun 1999 dan telah melahirkan UU 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU korupsi sebelumnya.<sup>97</sup>

#### **B. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001**

Tindak pidana korupsi terbagi ke dalam beberapa jenis. Hal ini dapat dilihat di dalam buku yang diterbitkan oleh KPK, yang berjudul “*Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*”. Di dalam buku saku tersebut, KPK merumuskan tindak pidana korupsi ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi.<sup>98</sup> 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2;
2. Pasal 3;
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b;
4. Pasal 5 ayat (2);
5. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b;
6. Pasal 6 ayat (2);
7. Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

---

<sup>97</sup> Eko Handoyo, *op.cit.*, hlm. 104.

<sup>98</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm. 3.

8. Pasal 7 ayat (2);
9. Pasal 8;
10. Pasal 9;
11. Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c;
12. Pasal 11;
13. Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i;
14. Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan
15. Pasal 13.

30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.<sup>99</sup> Adapun rincian 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
  - a. Pasal 2; dan
  - b. Pasal 3.
2. Suap-menyuap
  - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b;
  - b. Pasal 5 ayat (2);
  - c. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b;

---

<sup>99</sup> Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet, 1, hlm. 17.

- d. Pasal 6 ayat (2);
  - e. Pasal 11;
  - f. Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; dan
  - g. Pasal 13.
3. Penggelapan dalam jabatan
- a. Pasal 8;
  - b. Pasal 9;
  - c. Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c.
4. Pemasaran
- Yaitu terdapat dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g.
5. Perbuatan curang
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d;
  - b. Pasal 7 ayat (2); dan
  - c. Pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Yaitu terdapat dalam Pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi
- Yaitu terdapat dalam pasal 12 B jo. Pasal 12 C.<sup>100</sup>

Dengan demikian, menurut KPK terdapat 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketujuh jenis tindak pidana tersebut

---

<sup>100</sup> Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, Jakarta: Penaku, 2011, Cet, 1, hlm. 43-44.

bersumber dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>101</sup>

## **1. Konstruksi pasal dan unsur-unsur tindak pidana korupsi penggelapan**

Tindak pidana korupsi penggelapan yang diatur di dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sebenarnya adalah bersumber dari pasal di dalam KUHP. Pasal 8 semula adalah Pasal 415 KUHP, Pasal 9 semula adalah Pasal 416 KUHP, dan Pasal 10 semula adalah Pasal 417 KUHP.<sup>102</sup>

### **a. Pasal 8**

Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>103</sup>

Adapun mengenai penjelasan Pasal 8 adalah sebagai berikut:

---

<sup>101</sup> Ermansjah Djaja, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 126-130.

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 1) Yang dimaksud dengan unsur “pegawai negeri” dalam Pasal 8 adalah sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang menentukan sebagai berikut:
- a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
  - b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
  - c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>104</sup>

Dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan ASN) yang mencabut dan menggantikan UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian ditentukan bahwa ASN terdiri dari:

- (1) Pegawai Negeri Sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

(2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>105</sup>

Adapun yang dimaksud pegawai negeri dalam KUHP adalah sebagaimana ketentuan Pasal 92 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan pengairan, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.<sup>106</sup>

Yang dimaksud dengan keuangan negara atau keuangan daerah dalam Pasal 1 angka 2 huruf c berkaitan dengan pembayaran gaji atau upah yang harus diberikan kepada si penerima yang kemudian menjadi tersangka atau

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>106</sup> Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA*, Yogyakarta: Certe Posse, 2014, Cet, 1, hlm.



terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Maka apa yang dimaksud dengan keuangan negara atau keuangan daerah tersebut berkaitan dengan asal dana dari mana gaji atau upah dibayarkan.<sup>107</sup>

Selanjutnya yang dimaksud korporasi adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>108</sup>

- 2) Yang dimaksud dengan unsur “orang selain pegawai negeri” dalam Pasal 8 adalah orang yang secara insidental diberi tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat umum hanya untuk suatu keperluan tertentu, setelah keperluan itu selesai maka selesai pula pekerjaan yang bersifat umum tersebut.<sup>109</sup>
- 3) Adapun yang dimaksud dengan unsur “menjalankan tugas jabatan umum” dalam Pasal 8 adalah segala tugas yang berisi segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum (tugas jabatan) dan pekerjaan yang demikian itu adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai negeri.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet, 2, hlm. 24.

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>109</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 119.

<sup>110</sup> *Ibid.*

- 4) Kemudian mengenai kata “menggelopkan”, harus diperhatikan terlebih dahulu bahwa “menggelopkan” itu berbeda dengan kata “penggelapan”. “Penggelapan” merupakan kualifikasi tindak pidana, sedangkan “menggelopkan” bukan merupakan kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 8, tetapi merupakan salah satu unsurnya.<sup>111</sup>

Apabila ditinjau dari sudut sejarah pembuatan Pasal 415 KUHP, yang dimaksud dengan unsur “menggelopkan” dalam Pasal 8 adalah membuat sesuatu barang tidak dapat dipakai sesuai dengan kegunaannya. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan MA) mengenai perkara “menggelopkan” sebagaimana dimaksud Pasal 415 KUHP, yaitu putusan MA tanggal 21 Maret 1957 Nomor 73 K/Kr/1956 yang menyatakan bahwa dipergunakannya sejumlah uang oleh seseorang pegawai negeri untuk pos lain dari yang telah ditentukan, merupakan kejahatan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP.<sup>112</sup>

- 5) Yang dimaksud dengan unsur “mengambil” dalam Pasal 8 adalah suatu tingkah laku yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dan umumnya menggunakan tangan yang diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya,

---

<sup>111</sup> R. Wiyono, *op.cit.*, hlm. 69.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69.

dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke dalam kekuasannya. Dari keterangan ini, maka syarat-syarat perbuatan mengambil itu adalah:

- a) Benda objek perbuatan semula harus tidak ada dalam kekuasaan si pembuat;
  - b) Dilakukan dengan perbuatan aktif, artinya harus ada gerakan tertentu dari tubuh atau bagian dari tubuh yang ditujukan pada suatu benda, sehingga perbuatan mengambil tidak mungkin dilakukan dengan perbuatan pasif;
  - c) Objek benda harus beralih ke dalam kekuasaan si pembuat.<sup>113</sup>
- 6) Yang dimaksud dengan unsur “membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain” dalam Pasal 8 adalah memberi kesempatan atau peluang agar uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Tegasnya, memberikan kesempatan atau peluang kepada orang lain, untuk mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum.<sup>114</sup>
- 7) Yang dimaksud unsur “membantu” dalam Pasal 8 adalah bertindak sebagai pembantu sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>113</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 125.

<sup>114</sup> R. Wiyono, *op.cit.*, hlm. 70.

Pasal 56 KUHP. Dengan demikian, yang dimaksud oleh unsur ini adalah sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu memberikan bantuan pada waktu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri karena jabatannya.
- b) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri karena jabatannya.<sup>115</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam rumusan Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif
  - a) Pembuat
    - (1) Pegawai negeri;

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

(2) Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.

b) Perbuatan

(1) Menggelapkan;

(2) Membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan;

(3) Membantu dalam melakukan perbuatan itu.

c) Objek

(1) Uang atau surat berharga;

(2) Yang disimpan karena jabatannya.

2) Unsur subjektif

Yaitu dilakukan dengan sengaja.<sup>116</sup>

Dengan demikian, dalam rumusan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang bertugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.

2) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang bertugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara

---

<sup>116</sup> Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *op.cit.*, hlm. 27.

waktu dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena kabatannya, diambil atau digelapkan oleh orang lain.

- 3) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang bertugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.<sup>117</sup>

b. Pasal 9

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun

2001, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.<sup>118</sup>

Adapun mengenai penjelasan Pasal 9 adalah sebagai

berikut:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur “memalsu” adalah membuat palsu, yaitu membuat palsu baik keseluruhan isi dari buku-

---

<sup>117</sup> Ermansjah Djaja, *op.cit.*, hlm. 127.

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

buku atau register-register maupun tanda tangan yang tertera pada buku-buku atau register-register tersebut.<sup>119</sup>

- 2) Yang dimaksud dengan “buku” adalah lembaran-lembaran kertas yang dijilid secara rapi, baik yang di atas kertas-kertas yang dijilidkan itu ada tulisannya atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan “daftar” adalah lembaran-lembaran kertas yang tidak dijilidkan seperti buku, di atas kertas-kertas tersebut terdapat tulisan mengenai sesuatu, misalnya angka-angka atau nama-nama tertentu yang disusun berderet secara rapi, dibuat sejajar ke bawah secara berurutan, dapat dibuat kolom atau garis pemisah sehingga orang dapat membacanya dengan mudah dan mengetahui isi dan maksudnya.<sup>120</sup>
- 3) Kata “khusus ” dalam Pasal 9 ini asalnya dari kata *uitsluitend* dalam rumusan Pasal 416 KUHP. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kata “khusus untuk” harus melihat maksud awal pembentuk UU. Menurut P.A.F. Lamintang, pembuat UU sengaja telah memilih kata *uitsluitend* dalam rumusan Pasal 416 dengan maksud untuk mencegah agar ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 416 KUHP itu jangan sampai dipandang sebagai suatu *lex specialis* dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu buku-buku atau daftar-

---

<sup>119</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya, 1991, Cet, 1, hlm. 81.

<sup>120</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 139.

daftar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 416 KUHP itu di samping diperuntukan melakukan pengawasan terhadap administrasi juga diperuntukkan sebagai bukti. Dengan demikian, buku-buku atau daftar-daftar tersebut adalah buku-buku atau daftar-daftar yang terutama atau yang dapat pula digunakan untuk keperluan yang bukan keperluan pemeriksaan administrasi.<sup>121</sup>

Adapun mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 9 adalah:

1) Unsur objektif

a) Pembuat

(1) Pegawai negeri;

(2) Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.

b) Perbuatan

Perbuatan yang dilakukan adalah memalsu.

c) Objek

Yaitu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

2) Unsur subjektif

---

<sup>121</sup> R. Wiyono, *op.cit.*, hlm. 77.



Yaitu dilakukan dengan sengaja.<sup>122</sup>

c. Pasal 10

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.<sup>123</sup>

Adapun mengenai penjelasan Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud dengan kata “menggelapkan” dalam Pasal 10 huruf a yang diambil dari Pasal 417 KUHP ini memiliki pengertian yang sama dengan kata “menggelapkan” dalam Pasal 8 yang diambil dari Pasal 415 KUHP, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 di atas. Di samping

---

<sup>122</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 137.

<sup>123</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

itu perlu dikemukakan putusan *Hoge Raad* tanggal 13 Januari 1941 yang menyatakan bahwa unsur “menggelapkan” dalam Pasal 417 KUHP mempunyai pengertian bahwa perbuatan menghilangkan tanpa menguasai bagi dirinya sendiri termasuk dalam pengertian menggelapkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 417 KUHP.<sup>124</sup>

2) Yang dimaksud dengan unsur “menghancurkan”, “merusakkan”, dan “membuat tidak dapat dipakai” dalam Pasal 10 huruf a adalah sebagai berikut:

a) Dikatakan menghancurkan, apabila barang, akta, surat atau daftar dibuat sedemikian rupa, sehingga barang, akta, surat atau daftar tersebut menjadi hancur, yakni tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki lagi dengan cara apapun, baik dari segi bentuk atau fungsinya.<sup>125</sup>

b) Dikatakan merusakkan, apabila ada bagian dari barang, akta, surat atau daftar yang dibuat sedemikian rupa, sehingga pada bagian dari barang, akta, surat atau daftar tersebut menjadi rusak, namun masih dapat diperbaiki lagi dan masih dapat dipergunakan.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> R. Wiyono, *op.cit.*, hlm. 80-81.

<sup>125</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 146.

<sup>126</sup> *Ibid.*

- c) Dikatakan membuat tidak dapat dipakai, apabila barang, akta, surat atau daftar yang dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipakai sesuai dengan kegunaannya.<sup>127</sup>
- 3) Yang dimaksud dengan unsur “pejabat yang berwenang” dalam Pasal 10 huruf a adalah pejabat baik di lingkungan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.<sup>128</sup>
- 4) Yang dimaksud dengan unsur “membiarkan” dalam Pasal 10 huruf b adalah sama dengan unsur “membiarkan” dalam Pasal 8 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 di atas.<sup>129</sup>
- 5) Yang dimaksud dengan unsur “membantu” dalam Pasal 10 huruf b adalah sama dengan unsur “membantu” dalam Pasal 8 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 di atas.<sup>130</sup>
- 6) Yang dimaksud dengan unsur “menghilangkan” dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c adalah apabila barang, akta, surat atau daftar dibuat sedemikian rupa, sehingga barang, akta, surat atau daftar tersebut sudah tidak ada lagi.<sup>131</sup>
- 7) Yang dimaksud dengan unsur “barang” dalam Pasal 10 adalah barang berwujud, dan karena akta, surat atau daftar sebenarnya juga merupakan barang, maka yang dimaksud barang dalam

---

<sup>127</sup> R. Wiyono, *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

Pasal 10 adalah barang selain dari akta, surat atau daftar, misalnya buku-buku atau salinan yang sah dari akta, surat atau daftar.<sup>132</sup>

- 8) Yang dimaksud dengan unsur “akta” dalam Pasal 10 adalah suatu surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, atau keputusan) tentang peristiwa hukum yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat resmi.<sup>133</sup>
- 9) Yang dimaksud dengan unsur “surat” dalam Pasal 10 adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan isi suatu pikiran.<sup>134</sup>
- 10) Yang dimaksud unsur “daftar” dalam Pasal 10 adalah susunan kata atau kalimat dan termasuk angka yang berderet secara rapi dari atas ke bawah, baik dengan kolom-kolom maupun tanpa kolom-kolom.<sup>135</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 10 huruf a adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif
  - a) Pembuat
    - (1) Pegawai negeri;

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>133</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 149.

<sup>134</sup> R. Wiyono, *loc.cit.*

<sup>135</sup> Adami Chazawi, *loc.cit.*

(2) Orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu.

b) Perbuatan

- (1) Menggelapkan;
- (2) Menghancurkan;
- (3) Merusakkan;
- (4) Membuat tidak dapat dipakai.

c) Objek

- (1) Barang;
- (2) Akta;
- (3) Surat;
- (4) Daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
- (5) Yang dikuasai karena jabatan.

2) Unsur subjektif

Yaitu dilakukan dengan sengaja.<sup>136</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 10 huruf b adalah sebagai berikut:

1) Unsur objektif

a) Pembuat

- (1) Pegawai negeri;

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 143-144.

(2) Orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu.

b) Perbuatan

- (1) Membiarkan orang lain menghilangkan;
- (2) Membiarkan orang lain menghancurkan;
- (3) Membiarkan orang lain merusakkan;
- (4) Membiarkan orang lain membuat tidak dapat dipakai.

c) Objek

- (1) Barang;
- (2) Akta;
- (3) Surat;
- (4) Daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
- (5) Yang dikuasai karena jabatan.

2) Unsur subjektif

Yaitu dilakukan dengan sengaja.<sup>137</sup>

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 10 huruf c adalah sebagai berikut:

1) Unsur objektif

a) Pembuat

- (1) Pegawai negeri;

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 144-145.

(2) Orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu.

b) Perbuatan

(1) Membantu orang lain menghilangkan;

(2) Membantu orang lain menghancurkan;

(3) Membantu orang lain merusakkan;

(4) Membantu orang lain membuat tidak dapat dipakai.

c) Objek

(1) Barang;

(2) Akta;

(3) Surat;

(4) Daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;

(5) Yang dikuasai karena jabatan.

2) Unsur subjektif

Yaitu dilakukan dengan sengaja.<sup>138</sup>

**2. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan**

a. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan terhadap uang atau surat berharga dalam Pasal 8 jo. Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2)

1) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):

---

<sup>138</sup> Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *op.cit.*, hlm. 29.

- a) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
  - b) Pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
- a) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  - b) Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>139</sup>
- b. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan terhadap buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam Pasal 9 jo. Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2)
- 1) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
- a) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
  - b) Pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):

---

<sup>139</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- a) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  - b) Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>140</sup>
- c. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan terhadap barang, akta, surat atau daftar dalam Pasal 10 jo. Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2)
- 1) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
    - a) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
    - b) Pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - 2) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
    - a) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; dan
    - b) Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KETENTUAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN DALAM PASAL 8,  
PASAL 9, DAN PASAL 10 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20  
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**A. Analisis Terhadap Konstruksi Pasal dan Unsur-unsur Tindak Pidana  
Korupsi Penggelapan**

Di dalam hukum positif, apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi dalam UU tersebut memiliki beberapa jenis sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian Bab III, yang salah satu di antaranya adalah tindak pidana korupsi penggelapan.

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi penggelapan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan Bab III, bahwa tindak pidana korupsi penggelapan terdapat dalam 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c. Adapun bunyi masing-masing Pasal adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c, mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi penggelapan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terdiri dari:

1. Menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8).
2. Membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, diambil atau digelapkan oleh orang lain (Pasal 8)
3. Membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya (Pasal 8).
4. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
5. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf a).
6. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf b).
7. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf a).

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi penggelapan dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, apabila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, penulis memiliki beberapa pandangan sebagai berikut:

*Pertama*, tindak pidana korupsi penggelapan dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ghulul*, baik penggelapan terhadap harta rampasan perang, pejabat yang menerima hadiah, harta negara, harta bersama dalam kerjasama bisnis, ataupun penggelapan terhadap harta *baitul mal*.<sup>143</sup> Jadi, penggelapan oleh pejabat, misalnya penggelapan terhadap harta negara, ataupun penggelapan oleh orang biasa, misalnya penggelapan terhadap harta kerjasama bisnis, keduanya disebut dengan tindakan *ghulul*.

Dalam sudut pandang hukum positif, tindak pidana korupsi penggelapan itu dilakukan oleh seorang pegawai negeri (pejabat negara) atau seseorang yang diberi tugas menjalankan jabatan umum baik sementara waktu atau terus menerus. Jadi, tindak pidana korupsi penggelapan dalam hukum positif, pelakunya selalu berkaitan dengan kekuasaan negara, dan hal ini menjadi kualifikasi daripada pelaku korupsi itu sendiri. Oleh karena demikian, dalam hukum positif, dibedakan antara tindak pidana korupsi penggelapan (dilakukan oleh pegawai negeri atau seseorang yang menjalankan jabatan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dengan tindak pidana penggelapan misalnya Pasal 372 KUHP (dilakukan oleh orang biasa sebagaimana ketentuan dalam KUHP).

Sehubungan dengan penggelapan, maka harus dibedakan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana korupsi penggelapan.

---

<sup>143</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, *op.cit.*, hlm. 97.

Sebab, kedua tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri dan mengacu pada sumber peraturan perundang-undangan yang berbeda sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas.

*Kedua*, dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana Membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8), Membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8), Memalsu buku-buku atau daftar-daftar (Pasal 9), Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf b), Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf a) adalah bagian dari tindak pidana korupsi penggelapan. Namun dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai *ghulul*. Meskipun diketahui bahwa pelakunya adalah pegawai negeri atau orang yang menjalankan jabatan umum. Sebab, kualifikasi perbuatan pidananya berbeda dengan unsur perbuatan *ghulul*.

*Ghulul* adalah menggelapkan harta yang berada dalam kekuasaannya. Dengan demikian, jelas bahwa unsur perbuatan *ghulul* adalah perbuatan menggelapkan, bukan perbuatan membiarkan atau membantu orang lain menggelapkan, membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan, apalagi memalsu. Sebab, apabila perbuatan memalsu, membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan, membiarkan atau

membantu orang lain menggelapkan dikategorikan sebagai *ghulul*, maka akan dengan sendirinya timbul problem, karena unsur-unsur perbuatan pidananya tidak memenuhi unsur perbuatan *ghulul*. Manifestasi *ghulul* bisa kita lihat dalam berbagai peristiwa, misalnya hadis tentang kasus penggelapan mantel atau tali sepatu oleh seorang budak yang bernama Mid'am.<sup>144</sup> Mid'am atau Kirkirah adalah seorang budak yang dihadiahkan untuk Rasulullah SAW. Kemudian, Rasulullah mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta *ghanimah* atau hasil rampasan perang. Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di Wadil Qura, tiba-tiba Mid'am atau Kirkirah seorang budak itu terkena bidikan nyasar, salah tembak, sebuah anak panah menusuk lehernya sehingga dia tewas. Para sahabat kaget, dan mereka serentak mendoakan sang budak tersebut semoga masuk surga. Di luar dugaan, Rasulullah SAW. tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak akan masuk surga.<sup>145</sup> Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

كُلِّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تَصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لِتَشْتَعَلَ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ قَالَ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ (رواه أبو داود).

*'Tidak demi Allah, yang diriku berada di tangan-Nya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. membawa seutas tali sepatu atau dua utas tali sepatu. Ketika itu, Nabi SAW. mengatakan: seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka'. (HR. Abu Dawud).<sup>146</sup>*

Di samping itu, kasus penggelapan yang lain juga bisa dilihat

dari sebuah kisah seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 (dua)

<sup>144</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, op.cit., hlm. 82.

<sup>145</sup> Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), op.cit., hlm. 89.

<sup>146</sup> *Ibid.*



dirham. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَفِّيَ يَوْمَ خَيْرٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجْهُ النَّاسِ لَذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرْزًا مِنْ خَرْزِ يَهُودٍ لَا يَسَاوِي دَرَاهِمِينَ.

*Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda: "Shalatkanlah saudara kalian ini." Pada saat itu raut muka orang-orang berubah (karena keheranan dengan perintah Nabi ini). Rasulullah SAW. mengatakan, "Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah." Ketika itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan (perhiasan/manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham. (HR. Abu Dawud).<sup>147</sup>*

Perintah Nabi SAW. dalam hadis di atas (shalatkanlah saudara kalian ini) memberikan isyarat bahwa Nabi tidak berkenan menyalati jenazah seorang koruptor.<sup>148</sup> Dalam hal ini Imam an-Nawawi berkata sebagaimana terdapat dalam kumpulan karangan yang diedit oleh Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim sebagai berikut:

...وَأَنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ لَا يَصَلُّونَ عَلَى الْفَسَاقِ زَجْرًا لَهُمْ.

'...Dan orang baik seyogyanya tidak perlu ikut menyalati orang yang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah bagi yang lain agar tidak meniru menjadi fasik'.<sup>149</sup>

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa tindak pidana membiarkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8), Memalsu buku-buku atau daftar (Pasal 9), Membiarkan

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf b), Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf a) lebih tepat disebut dengan *jarimah* khianat daripada *jarimah ghulul, riswah, ghasab, sariqah, hirabah, al-maks, al-ikhtilas*, ataupun *al-ihthab*. Hal ini karena unsur-unsur *jarimah* khianat sangat sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Raghib al-Isfahani, bahwa khianat adalah sikap tidak memenuhi janji atau amanah yang dipercayakan padanya.<sup>150</sup> Dengan demikian, perbuatan membiarkan atau membantu orang lain menggelapkan, membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan, dan memalsu merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan melanggar amanah yang dipercayakan padanya, sehingga merupakan bentuk pengkhianatan.

*Ketiga*, dalam hukum pidana Islam, *ghulul* juga meliputi pemberian hadiah kepada pejabat negara. Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي حميد الساعدي أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا الْعَمَلُ غُلُولٌ (رواه أحمد).

---

<sup>150</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.), *op.cit.*, hlm. 913.

*“Dari Abu Humaid as-Sa’idi, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda, bahwa pemberian kepada pejabat adalah ghulul (penggelapan/korupsi)”. (HR. Ahmad).<sup>151</sup>*

Adapun dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah kepada pejabat negara, bukanlah termasuk tindak pidana korupsi penggelapan, melainkan tindak pidana korupsi gratifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat

---

<sup>151</sup> Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), *op.cit.*, hlm. 79.

30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>152</sup>

Sehubungan dengan gratifikasi dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi, ada hal yang menarik dari ketentuan gratifikasi dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C di atas. Ketentuan tentang gratifikasi memiliki dua kemungkinan, yaitu adakalanya gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi, dan gratifikasi yang bukan merupakan tindak pidana korupsi. Gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi apabila si penerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK, dan sebaliknya gratifikasi bukan merupakan tindak pidana korupsi apabila si penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi itu diterima.

Dalam sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan pejabat yang menerima gratifikasi merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena gratifikasi merupakan *jarimah ghulul* yang larangannya bersifat mutlak, meskipun dilaporkan terhadap pihak yang berwenang. Hal ini dapat dilihat dari sebuah peristiwa tentang hadiah untuk petugas pemungut zakat di ditrik Bani Sulaim, yaitu Abdullah bin

---

<sup>152</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

al-Lutbiyyah. Kemudian Abdullah bin al-Lutbiyyah melaporkan hadiah yang diterimanya itu kepada Rasulullah dengan berkata “ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah) dan yang ini hadiahkan untuk saya”. Namun Rasulullah tidak membenarkan perbuatan Abdullah bin al-Lutbiyyah tersebut.

عن أبي حميد السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سَلِيمٍ يَدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبْنَا فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمَلَ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ فَيَأْتِيَنِي فِيَقُولُ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتَ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عَرَفْنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعِرُ.

*Dari Abi Humaid as-Sa'idi (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW. mengangkat seorang lelaki dari suku al-Azd bernama Ibn al-Lutbiyyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang (menghadap Nabi SAW. untuk melaporkan hasil pemungutan zakat) beliau memeriksanya. Ia berkata: “Ini harta zakatmu (Nabi/negara), dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku).” Lalu Rasulullah SAW. bersabda, “jika engkau memang benar, maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hadiah itu datang kepadamu?” Kemudian Nabi SAW. berpidato mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu berkata: “Selanjutnya saya mengangkat seseorang di antaramu untuk melakukan tugas yang menjadi bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu, orang tersebut datang dan berkata: “ini hartamu (Rasulullah/negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.” Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya hadiah itu juga datang kepadanya? Demi Allah begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu ia memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya) melengkik atau sapi melenguh atau kambing mengembik...(HR. al-Bukhari dan Muslim dan teks dari Muslim).<sup>153</sup>*

<sup>153</sup> Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), *op.cit.*, hlm. 91-92.

Tampaknya Ibn al-Lutbiyyah tidak mengira bahwa perbuatan menerima hadiah itu akan dipersalahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kasus ini, Rasulullah berpikir cerdas dan sangat prospektif dengan memberi “wanti-wanti” penting kepada calon pejabat negara pada saat itu. Sebab, apabila seorang pejabat negara diperbolehkan menerima hadiah dan pemberian-pemberian seperti ini, pasti akan merajalela kasus hadiah yang sangat mirip dengan *riswah*. Adapun hadiah atau sedekah yang diberikan kepada orang lain yang bukan pejabat negara melainkan kepada teman atau saudara yang bukan merupakan pejabat negara lebih-lebih jika termasuk kelompok *du’afa*, maka hadiah dan pemberian seperti ini dapat dinilai sebagai tindakan terpuji yang sangat baik dan bahkan dianjurkan agama.<sup>154</sup> Dalam hal ini an-Nawawi berkata sebagaimana terdapat dalam kumpulan karangan yang diedit oleh Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim sebagai berikut:

وفي هذا الحديث بيان أنّ هدايا العمال حرام وغلول لأنّه خان فيوليته وأمانته ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب فيتحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية بخلف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة.

*‘Dalam hadits ini terdapat keterangan yang menyatakan, hadiah-hadiah kepada para pejabat dianggap ghulul dan hukumnya haram karena kalau mereka menerima maka berarti telah berkhianat terhadap jabatannya dan amanatnya. Oleh sebab itu dalam hadits ini ditegaskan sanksi hukumnya sehingga pelaku akan memikulnya (hadiah yang diterimanya itu) kelak di hari kiamat sebagaimana disebutkan seperti ini bagi pelaku penggelapan. Dalam hadits yang sama juga ditegaskan bahwa penyebab diharamkannya hadiah ini tidak lain karena jabatan dan kekuasaan, sehingga jika hadiah itu*

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81.

*diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki tugas atau jabatan tertentu, maka hadiah ini justru dianjurkan*.<sup>155</sup>

Dari ketentuan hadis di atas, tampak bahwa Nabi SAW. tegas memberi isyarat larangan terhadap pejabat yang menerima hadiah dalam menjalankan tugas. Ketegasan Nabi tersebut bukanlah tanpa didasari alasan kuat yang tersirat dibalik larangannya. Pemberian hadiah kepada pejabat negara dalam menjalankan tugas lebih banyak sisi buruknya daripada sisi baikannya. Sebab, apabila pejabat negara diperbolehkan menerima hadiah dalam melaksanakan tugas negara, bukan tidak mungkin akan terjadi pembenaran *riswah* terhadap pejabat negara dengan dalih apa yang diberikannya itu adalah hadiah.

## **B. Analisis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Penggelapan**

Ketentuan mengenai sanksi tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan secara jelas. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 adalah berupa pidana penjara dan pidana denda.

Meskipun ancaman sanksi pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 jenisnya sama, yaitu terdiri dari sanksi pidana penjara dan pidana denda, namun berat ringannya berbeda. Hal ini bisa dilihat dari ancaman sanksi pidana masing-masing pasal, yaitu:

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

1. Ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam Pasal 8, yaitu:
  - a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun); dan
  - b. Pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam Pasal 9, yaitu:
  - a. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima tahun); dan
  - b. Pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam Pasal 9, yaitu:
  - a. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh tahun); dan
  - b. Pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan memperhatikan ancaman sanksi pidana pada masing-masing pasal tindak pidana korupsi penggelapan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10), yang paling berat adalah sanksi pidana terhadap perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8). Kemudian sanksi pidana yang lebih ringan adalah sanksi pidana terhadap perbuatan menggelapkan



atau membiarkan orang lain menghilangkan atau membantu orang lain menghilangkan barang, akta, surat atau daftar (Pasal 10). selanjutnya, sanksi pidana yang paling ringan di antara ketiga pasal tindak pidana korupsi penggelapan adalah sanksi pidana terhadap perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar (Pasal 9).

Meskipun dari segi berat ringannya, masing-masing ancaman sanksi pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 berbeda-beda, namun dalam keadaan tertentu ancaman sanksi pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 tersebut sama. Ancaman sanksi pidana ketiga pasal sama (setara) yaitu ketika tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka ketiga pasal tersebut ancaman sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sebaliknya, pada tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari Rp5.000.000,00 ((lima juta rupiah), maka sanksi pidananya kembali pada sanksi pidana yang tersebut dalam masing-masing pasal.

Sanksi pidana yang diterapkan dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mengacu dan merupakan salah satu bentuk sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

Pasal 10

Pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;

3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.<sup>156</sup>

Di samping pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 KUHP, pidana tambahan juga mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, yaitu:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.<sup>157</sup>

Selanjutnya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam Bab II, bahwa macam-macam tindak pidana atau *jarimah* dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga), yaitu:

---

<sup>156</sup> Tim Redaksi, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>157</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. *Jarimah hudud*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas dalam nas.<sup>158</sup>
2. *Jarimah qisas-diyat*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau *diyat* (denda/ganti rugi), baik *qisas* atau *diyat*, keduanya telah ditentukan dalam nas.<sup>159</sup>
3. *Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (bersifat memberi pengajaran), yang mana hukuman ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.<sup>160</sup>

Penulis berpendapat, bahwa apabila ditinjau dari hukum pidana Islam dengan memperhatikan macam-macam sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, maka sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penggelapan dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi adalah termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*, dengan alasan sebagai berikut:

*Pertama*, *jarimah hudud* dan *jarimah qisas-diyat* merupakan *jarimah* yang telah ditentukan dalam syariat Islam baik dari segi bentuk tindak pidananya maupun sanksi tindak pidananya. Sedangkan *jarimah ghulul* meskipun merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam namun tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi pidananya secara tegas. Dengan tidak adanya sanksi pidana pada *jarimah ghulul*, maka *jarimah ghulul* ini termasuk *jarimah ta'zir*.

---

<sup>158</sup> Rokhmadi, *op.cit.*, hlm. 5-6.

<sup>159</sup> Makhrus Munajad, *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>160</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 19.

*Kedua*, dalam hukum pidana Islam memang ada ketentuan syariat yang melarang tindak pidana korupsi penggelapan, seperti hadis tentang larangan *ghulul* dalam Bab II. Namun demikian, larangan *ghulul* tersebut tidak ditentukan sanksi pidananya, sehingga merupakan *jarimah ta'zir* yang sanksi pidananya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Dengan demikian penguasa memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh syariat, dan juga kewenangan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak ada ketentuannya dalam syariat.

Alasan kuat bahwa sanksi pidana penjara dan denda yang diterapkan pada tindak pidana korupsi penggelapan bukan bagian dari *jarimah hudud* ataupun *jarimah qisas-diyat*. Dari segi kualifikasi tindak pidana bahwa *jarimah hudud* dan *jarimah qisas-diyat* merupakan *jarimah* yang baik larangan atau sanksi pidananya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian sanksi pidana pada *jarimah ta'zir* dengan sendirinya bukan bagian dari sanksi *jarimah hudud* dan *jarimah qisas-diyat* karena mengikuti kualifikasi tindak pidana *ta'zir* yang larangannya merupakan ketentuan Allah namun Allah tidak menentukan sanksi pidananya atau larangan dan sanksi pidananya ditetapkan oleh penguasa, dan bukan oleh Allah SWT. Meskipun diketahui terdapat beberapa *jarimah ta'zir* yang larangannya merupakan ketentuan Allah, akan tetapi Allah tidak menentukan sanksi pidananya, sehingga juga termasuk *jarimah ta'zir* seperti *jarimah ghulul*. Sebagaimana dikemukakan oleh

Ahmad Mawardi Muslich bahwa *jarimah ta'zir* memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Larangannya ditentukan dalam syariat namun tidak ada ketentuan mengenai sanksi pidananya atau larangan dan sanksi pidananya tidak ditentukan dalam syariat.
2. Ketentuan mengenai larangan dan sanksi pidananya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.<sup>161</sup>

Sebaliknya, sanksi pidana penjara dan pidana denda amat jauh dari kriteria *jarimah hudud* dan *jarimah qisas-diyat*. Karena pada prinsipnya, *jarimah hudud* dan *jarimah qisas-diyat* memiliki kriteria bahwa larangan dan sanksi pidananya telah ditentukan secara pasti dalam syariat.<sup>162</sup> Dengan demikian baik larangan maupun sanksi pidananya bukan merupakan bagiah yang terpisah, akan tetapi larangan dan sanksi pidana merupakan satu kesatuan yang ketentuannya berasal dari Allah SWT.

*Ketiga*, ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, sanksi pidana penjara dan pidana denda yang diterapkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk kriteria macam-macam sanksi pidana pada *jarimah ta'zir*, dan bukan termasuk kriteria sanksi pidana pada *jarimah hudud* atau *qisas-diyat*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan macam-macam hukuman *ta'zir* sebagai berikut:

1. Hukuman mati.

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

2. Hukuman cambuk.
3. Hukuman penjara.
4. Pengasingan.
5. Salib.
6. Nasehat.
7. Peringatan keras.
8. Pengucilan.
9. Pemecatan dari kepegawaian.
10. Pencegahan hak-hak terpidana.
11. Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan alat-alat tindak pidana dan barang yang diharamkan atas kepemilikannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tindak pidana korupsi penggelapan diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Dari segi unsur materiel atau unsur objektif, tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8 meliputi tindak pidana menggelapkan uang atau surat berharga, tindak pidana membiarkan uang atau surat berharga, diambil atau digelapkan oleh orang lain, dan tindak pidana membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga. Unsur materiel atau unsur objektif tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 9 adalah memalsu buku-buku atau daftar-daftar. Kemudian, Unsur materiel atau unsur objektif tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 10 meliputi tindak pidana menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai, atau tindak pidana membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, atau tindak pidana membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar. Mengenai jenis sanksi pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 adalah sama, yaitu diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

*Kedua*, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8) dan tindak pidana menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf a) termasuk *jarimah ghulul*. Termasuk *jarimah* khianat, yaitu tindak pidana membiarkan uang atau surat berharga, diambil atau digelapkan oleh orang lain (Pasal 8), tindak pidana membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8), tindak pidana memalsu buku-buku atau daftar-daftar (Pasal 9), tindak pidana membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf b), tindak pidana membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf c). Kemudian, sanksi tindak pidana korupsi penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 termasuk *jarimah ta'zir*.

## **B. Saran**

1. Mengajukan agar supaya para akademisi dan para pemegang kekuasaan pembuat peraturan perundang-undangan untuk terus mengkaji dan mengevaluasi efektifitas peraturan tindak pidana korupsi.
2. Mengajukan para akademisi untuk mengkaji secara komprehensif tentang tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, guna



mengatasi problematika dan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rafi', Abu Fida', *Terapi Penyakit Korupsi: dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refka Aditama, 2008.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UU RI Nomor 46 Tahun 2009, Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003.

- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Handoyo, Eko, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasan, Muhammad Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Irfan, Muhammad Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Munajad, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

- Muslich, Ahmad Mawardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Republik Indonesia. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Santoso, Topo, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA*, Yogyakarta: Certe Posse, 2014.

Widjojanto, Bambang, *Berkelahi Melawan Korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*, Malang: Intrans Publishing, 2016.

Wijaya, Firman, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, Jakarta: Penaku, 2011.

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Rudiyanto  
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 18 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Klabang Agung RT/RW 004/002 Kec.  
Tegalampel Kab.  
Bondowoso Jawa Timur

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. SDN Klabang Agung : Tahun lulus 2008
2. MTs Zainul Hasan Genggong : Tahun lulus 2011
3. MA Zainul Hasan Genggong : Tahun lulus 2014

### **Riwayat Pendidikan Nonformal**

PP. Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Februari 2018

Penulis

**Rudiyanto**

**NIM: 1402026037**

